

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 32

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 45 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabuapten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;

7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Unit kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi, Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II

PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang Pendapatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuusnaan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan;
- b. Koordinasi pemungutqan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan dibidangpemungutan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha dibidang retribusi dan pendapatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian perijinan bidang pemungutan pendapatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis pemungutan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas